

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
(BERDASARKAN PRINSIP *CHECK AND BALANCE*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

DANDI SAPUTRA**NIM. 11920711477****PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/ 1444 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau Dari Pemberlakuan *Trias Politica* (Berdasarkan Teori *Distribution Of Power*)**, yang ditulis oleh:

Nama : Dandi Saputra

NIM : 11920711477

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, ~~24~~ Maret 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Firdaus, SH, MH.


Hj. Nur Aini Sahu, SH., MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Berdasarkan Prinsip *Check And Balance*)** yang ditulis oleh:

Nama : Dandi Saputra
 NIM : 11920711477
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. MHD. Kastulani, SH.MH

Sekretaris
Musrifah, MH

Penguji I
Dr. Muhammad Darwis.,S.HI.,SH.,M.H

Penguji II
Dr. M. Alpi Syahrin, MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANDI SAPUTRA
NIM : 11920711477
Tempat / Tgl. Lahir : SUNGAI RUMBIA/ 02 AGUSTUS 2000
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (BERDASARKAN PRINSIP CHECK AND BALANCE).**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



DANDI SAPUTRA
NIM. 11920711477



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dandi Saputra, (2023): Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Berdasarkan Prinsip *Check And Balance*)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya konsep pembagian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep pembagian adalah sebuah konsep adanya pembagian kekuasaan negara kedalam beberapa bagian yang memiliki fungsi dan wewenang masing-masing untuk saling bekerja sama. Adanya pembagian kekuasaan kedalam beberapa bagian dimaksudkan untuk agar tidak terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu lembaga. Pembagian sejalan dengan adanya prinsip *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip *Checks And Balances*, dan apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip *Checks And Balances*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip *Checks And Balances*, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip *Checks And Balances*.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai sumber primer yaitu: bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara, sumber sekunder yaitu: buku-buku yang terkait pembahasan pada penelitian ini, dan sumber hukum tersier yaitu: kamus (kamus hukum dan kamus bahasa). Pembahasan dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pelaksanaan hak inisiatif DPR RI dan relevansinya terhadap prinsip *check and balance* dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: DPR RI, Peraturan Perundang Undangan, *Check and Balance*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan`nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (BERDASARKAN PRINSIP CHECK AND BALANCE)”**. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa'at beliau di yaumul akhir kelak, Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan, berupa kesibukan penulis sendiri dibidang akademik dan keorganisasian sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi sertahambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Bakri dan Ibunda tercinta Darmi yang atas doa, nasehat, petuah kebajikan, tunjuk ajar serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaubeserta seluruh jajaran dibawahnya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaubeserta seluruh jajaran dibawahnya.
4. Bapak Asril, SHI, MH selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Penasehat Akademik (PA) beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
5. Bapak Firdaus, SH, MH dan Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si selaku pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaubeserta seluruh jajaran dibawahnya.
7. Seluruh keluarga tercinta, terkhusus abang kandung, Bang Hendri dan adik kandung Risky Aditya, Kakak Intan, Syakila Putri Indri dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, doa serta dukungannya.
8. Kepada Abang Jufri Hardianto Zulfan, S.H.,M.H.CPL yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai.
9. Kepada Bangga Haholongan sahabat penulis, yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap penulis, dan juga sudah manjadi saudara penulis di tanah rantauan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
10. Kepada The Wak Geng yang telah bersedia menjadi teman selama ini dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses , aamiin.
11. Kepada Tim Sukses Devitasya Ariska yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 dan terkhusus Lokal IH'B yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses , aamiin.
13. Teruntuk senior Ilmu Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 6 Maret 2023

DANDI SAPUTRA
NIM.11920711477

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian <i>Check And Balance</i>	13
B. Pengertian <i>Trias Politica</i> dan Legislasi.....	15
C. Teori Pembagian Kekuasaan (<i>Distribution Of Power</i>)	19
D. Teori Lembaga Negara	23
E. Teori Kewenangan.....	27
F. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODELOGI	
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Republik Indonesia Berdasarkan Prinsip <i>Check And Balance</i>	38
B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Republik Indonesia Berdasarkan Prinsip <i>Check And Balance</i>	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Hukum merupakan suatu sistem terpenting dalam pelaksanaan rangkaian dalam kekuasaan kelembagaan atau sebuah negara.¹ Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan di dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara.² Pembatasan itu dilakukan dengan undang-undang yang kemudian menjadi gagasan dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu konsep negara hukum juga disebut konstitusional, yaitu negara yang dibatasi konstitusi.

Konsep pembatasan kekuasaan negara tidak terlepas dari adanya konsep *trias politica*, adalah sebuah konsep dimana adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara. Perkembangan sejarah ketatanegaraan kata pemisahan pertama kali di kemukakan oleh John Locke dan Montesquieu.

Upaya pembatasan juga dilakukan dengan membentuk pola-pola pembatasan kekuasaan dalam internal manajemen kekuasaan negara itu

¹ Abu Samah, Ali. B Embi, *Filsafat Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Penerbit, 2019), h. 61.

² Rahmat Robuwan, "Redistribusi Kekuasaan Negara Dan Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia" dalam *Hukum Progresif*, Volume XII.,No. 1., (2018), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, yaitu dengan membedakan dan memisahkan kekuasaan negara menjadi beberapa fungsi yang berbeda. Konsep *trias politica* merupakan prinsip normatif bahwa kekuasaan tidak boleh diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang berkuasa. Artinya bahwa konsep *trias politica* dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)* menawarkan konsep tentang kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan saling eksklusif dalam kedudukan yang setara, sehingga mereka dapat mengontrol dan menyeimbangkan satu sama lain (*check and balaces*), selain itu harapannya adalah untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan menimbulkan kesewenang-wenangan.³

Menurut Mountesquieu cabang kekuasaan:

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan pelaksana undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengadili (badan peradilan).⁴

Sebelumnya John Locke juga membagi kekuasaan dalam tiga fungsi, fungsi kekuasaan itu meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi federatif. Mountesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan

³ Evi Yulistyowati, Endah, et.al., "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen" dalam *Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18., No., 2., (2016), h. 330.

⁴ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2015), Cet. Ke-1, h. 34.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih melihatnya dari hubungan ke dalam dan keluar dengan negara-negara lain.

Teori pemisahan kekuasaan menurunkan adanya mekanisme *checks and balances*, yang ditujukan agar dalam pemisahan kekuasaan tidak ada hubungan antar cabang kekuasaan yang terputus, serta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi. Adapun terkait dengan penguatan sistem presidensial, hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut dengan berpedoman pada prinsip *checks and balances* antar lembaga negara.⁵

Pembagian kekuasaan merupakan hal yang bermanfaat bagi jalannya pemerintahan yang lebih efektif dan lebih adil. Walaupun pemisahan kekuasaan secara absolut sulit untuk dijalankan, pemerintah harus tetap bekerja keras untuk menjalankan pemisahan kekuasaan yang ada. Indonesia harus menjalankan pemerintahan yang bersih. Hal itu merupakan upaya pemerintah dalam menjamin tegaknya hak rakyat dalam sebuah negara. Untuk mengawasi ketiga lembaga yang berfungsi secara terpisah tersebut, maka pemerintahan harus giat melaksanakan *check and balances* sehingga fungsi dan tujuan utama dari negara untuk memakmurkan rakyatnya dapat terwujud.

⁵ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan, Lita Tysta, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip *Checks And Balances* Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam *Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4., No 2., (2022), h. 281-282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan lembaga negara di dalam ketatanegaraan Indonesia dibagi menjadi beberapa cabang kekuasaan. Fungsi eksekutif dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara sebagai pelaksana undang-undang. Fungsi legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu pembuat undang-undang, dan fungsi yudikatif dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau kehakiman (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial).

Fungsi legislatif di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di jalankan oleh lembaga tinggi negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kehadiran lembaga legislatif dalam suatu negara merupakan salah satu kriteria penilaian bahwa negara itu menganut prinsip negara hukum. Idealnya, negara hukum berpegang pada asas legalitas, artinya semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur negara harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Konteks inilah pentingnya kedudukan lembaga legislatif, yakni memiliki kekuasaan untuk menetapkan undang-undang, dan undang-undang itu menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Reformasi ketatanegaraan lewat empat kali perubahan UUD 1945, juga menimbang dengan pengutan kedudukan dan fungsi DPR. Kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang diketahui melalui perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dengan memindahkan titik berat kekuasaan legislasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional yang semula berada di tangan presiden beralih ke tangan DPR.⁶ Penguatan kedudukan dan fungsi DPR lewat perubahan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, sesungguhnya bertolak dari fakta empirik masa lalu mengenai ketidak-berdayaan DPR. Sebagaimana diketahui, bahwa pada era pemerintahan Orde Baru, DPR tampak tidak berdaya dalam melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR hanya sekedar sebagai tukang stempel (rubber stamp).⁷

Sebagai lembaga representasi rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta berkualitas. DPR diberikan hak inisiatif untuk membuat/mengajukan undang-undang, sebagaimana fungsi DPR yaitu memiliki fungsi legislasi. Oleh karena itu anggota DPR harus memaksimalkan inisiatifnya untuk menggunakan dan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif yaitu membuat undang-undang.

Dasar hukum pelaksanaan hak inisiatif DPR RI diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Peraturan DPR RI. Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki hak membuat undang-undang. Ayat (2) dari pasal yang sama menegaskan bahwa DPR juga memiliki hak untuk mengajukan usul undang-undang. Selanjutnya, aturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak inisiatif DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI. Salah

⁶ Abu Samah, *Hukum Dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat Dan Daerah Di Indonesia)*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022), Cet. Ke-1, h. 32.

⁷ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Terhadap Perubahan UUD. 1945)*, (Penerbit: UII Press, Yogyakarta, 2003), h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu peraturan yang mengatur hal ini adalah Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI.

Peraturan tersebut menjelaskan prosedur dan mekanisme yang harus diikuti oleh anggota DPR RI dalam mengajukan inisiatif undang-undang. Di antara ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPR RI tersebut adalah persyaratan formal, seperti jumlah minimal anggota DPR yang harus mendukung usul inisiatif, tahapan pembahasan usul inisiatif, dan persyaratan lain yang berkaitan dengan proses legislasi di DPR RI. Dengan demikian, dasar hukum pelaksanaan hak inisiatif DPR RI adalah Pasal 20A UUD 1945 dan Peraturan DPR RI, khususnya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI.

Hak inisiatif DPR RI adalah kekuasaan yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengajukan usul pembentukan undang-undang. Persyaratan untuk menggunakan hak inisiatif ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Peraturan DPR RI).

Berikut adalah beberapa persyaratan umum untuk menggunakan hak inisiatif DPR RI:

1. Anggota DPR RI: Hanya anggota DPR RI yang memiliki hak inisiatif. Seorang anggota DPR RI harus terpilih dalam pemilihan umum dan memenuhi syarat sebagai anggota parlemen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jumlah Pendukung: Untuk mengajukan usul inisiatif, seorang anggota DPR RI harus memiliki dukungan tertentu dari anggota lainnya. Jumlah persyaratan pendukung ini biasanya ditentukan oleh peraturan internal DPR RI.
3. Materi Usulan: Hak inisiatif dapat digunakan untuk mengajukan usulan pembentukan undang-undang. Materi usulan tersebut harus berkaitan dengan wewenang legislatif dan berada dalam lingkup kebijakan yang menjadi kewenangan DPR RI.
4. Prosedur Penyampaian: Ada prosedur yang harus diikuti untuk menyampaikan usulan inisiatif. Anggota DPR RI biasanya harus menulis dan mengajukan rancangan undang-undang kepada pimpinan DPR RI atau lembaga terkait. Proses ini mungkin melibatkan tahapan seperti pembahasan di dalam komisi atau fraksi, serta pengajuan resmi kepada pimpinan DPR RI.
5. Persetujuan Pleno DPR RI: Usulan inisiatif yang diajukan oleh anggota DPR RI akan dibahas dan diputuskan oleh DPR RI secara keseluruhan dalam sidang pleno. Persetujuan mayoritas anggota DPR RI diperlukan agar usulan inisiatif dapat diterima dan diproses lebih lanjut.

September 2021, jumlah fraksi pendukung di DPR RI yang diperlukan untuk dapat melaksanakan hak inisiatif adalah setidaknya 4 fraksi. Keberadaan persyaratan yang dianggap begitu berat untuk dapat DPR RI melaksanakan hak inisiatifnya, sehingga prinsip *check and balance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat berjalan dengan baik. Seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Oleh karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan kedalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal dan horizontal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.⁸

Keberadaan konsep *check and balance* dengan kaitannya hak inisiatif DPR RI adalah melihat adanya pembagian kekuasaan yang diharapkan untuk saling bekerja sama. Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan kedalam dua bagian :

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan misalnya antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan.
2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Maksudnya pembagian ini lebih menitikberatkan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), Cet. Ke-5, h. 129.

pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁹

Dalam perkembangan penyelenggaraan negara, konsep *checks and balances* adalah salah satu bentuk landasan utama dalam praktik ketatanegaraan terhadap penyelenggaraan kewenangan lembaga-lembaga negara modern untuk menganulir adanya penyalahgunaan kewenangan dan *ego-sectoral* sebagaimana tujuan dasar *checks and balances* itu sendiri. Dalam hal ini, *checks and balances* yang diartikan kontrol dan seimbang. Maka dalam hal kontrol, adanya upaya pengawasan antar-lembaga negara. Sedangkan dalam hal seimbang, diartikan bahwa selain posisi kelembagaannya juga pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan batasan kekuasaannya.¹⁰

Sehingga terjadi disorientasi pelaksanaan hak inisiatif DPR RI berdasarkan konsep *checks and balance*. Dapat dilihat dari kewenangan dari eksekutif dalam membuat Undang-undang atau Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan presiden maupun Kepmen. DPR yang seharusnya menjadi wadah menerima aspirasi rakyat telah direnggut dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh eksekutif. Kebijakan yang dibuat oleh eksekutif tidak sedikit yang bersifat mementingkan golongan tersendiri atau kepentingan kelompok. Walaupun kewenangan tersebut telah diatur dalam UU namun negara kita

⁹ Evi Yulistyowati, Endah, et.al., *op. cit.*, h. 330-331.

¹⁰ Hanif Fudin, "Artikulasi *Checks and Balance* Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi" dalam *Konstitusi*, Volume 19., No 1., (2022), h. 213.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hierarki atau urutan perundang-undangan sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011 yang dimana urutan dari hierarki tersebut tidak harus bertentangan dengan urutan di atasnya. Seperti fungsi legislasi DPR yang telah diamatkan oleh UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk Karya Ilmiah dengan berjudul **“PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (BERDASARKAN PRINSIP CHECK AND BALANCE)”**.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik.

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, dapat di petik persoalan yang berkaitan dengan peran dan fungsi kelembagaan negara di bidang legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam pelaksanaan hak inisiatif yang dimiliki oleh DPR RI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip *check and balance*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Prinsip *Check and Balance*?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Prinsip *Check and Balance*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Prinsip *Check and Balance*.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Prinsip *Check and Balance*.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu

hukum terutama yang berkaitan fungsi kelembagaan negara di bidang legislasi yang dimiliki DPR RI Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Prinsip *Check and Balance*..

b. Manfaat Praktisi

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Manfaat Akademisi

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Check and Balance*

Perkembangan penyelenggaraan negara, konsep *check and balance* adalah landasan utama dalam praktek penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois* (*The Spirit of Laws*) menawarkan konsep tentang kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan saling eksklusif dalam kedudukan yang setara, sehingga mereka dapat mengontrol dan menyeimbangkan satu sama lain (*check and balaces*), selain itu harapannya adalah untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan menimbulkan kesewenang-wenangan.¹¹

Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.¹²

¹¹ Evi Yulistyowati, Endah, et.al, *log.,cit.*, h. 330.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.61.

Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.¹³

Keberadaan konsep *check and balance* merupakan konsep yang tidak terlepas adanya teori *trias politica*. Teori pemisahan kekuasaan menurunkan adanya mekanisme *checks and balances*, yang ditujukan agar dalam pemisahan kekuasaan tidak ada hubungan antar cabang kekuasaan yang terputus, serta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi. Adapun terkait dengan penguatan sistem presidensial, hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut dengan berpedoman pada prinsip *checks and balances* antar lembaga negara.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa *check and balance* adalah sebuah fungsi “kontrol” untuk saling mengingatkan demi terjaga, terpelihara, dan tegaknya keberlangsungan kebenaran, kebaikan, dan kasih sayang dalam hubungan, komitmen, dan kesepakatan antar manusia dengan instansi terkait, dengan semesta, dan dengan yang bersifat melampaui (salah satu contoh adalah diberlakukannya sistem *reward* dan *punishment*, yang

¹³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 89.

¹⁴ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan, Lita Tysta, *log.,cit.*, h. 281-282.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dengan fungsi kontrol, pengawasan, manajemen kinerja, juga mengacu kepada prinsip dasar dari *check and balance*).¹⁵

B. Pengertian *Trias Politica* dan Pengertian Legislasi

Trias Politica berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politica=kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip *trias politica* membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.¹⁶

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *trias politica* merupakan pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili).

Menurut pendapat para ahli konsep *trias politica* dapat kita lihat dari pendapat:

Menurut Gabriel A. Almond, yaitu:

1. *Rule Making Function*, untuk menggantikan fungsi legislatif.
2. *Rule Application Function*, untuk menggantikan fungsi eksekutif.
3. *Rule Adjudication Function*, untuk menggantikan fungsi yudikatif.

Menurut Montesquieu (1689-1755):

¹⁵ Erlinda Manaf dan Ratna Sulistami, *Universal Intelligence*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 114.

¹⁶ Evi Yulistyowati, Endah, et.al., *op. cit.*, h. 333.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan pelaksana undang-undang.
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengadili (badan peradilan).¹⁷

Konsep *trias politica* adalah sebuah konsep adanya pembagian kekuasaan negara kedalam beberapa bagian yang memiliki fungsi dan wewenang masing-masing untuk saling bekerja sama. Adanya pembagian kekuasaan kedalam beberapa bagian dimaksudkan untuk agar tidak terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu lembaga. Konsep *trias politica* sejalan dengan adanya prinsip *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat.

Secara Implisit Negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan sesuai Teori *Trias Politica* yang dianut oleh Montesquieu dimana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif kedalam lembaga-lembaga negara di Indonesia, namun selain dari tiga fungsi Negara itu, Indonesia membagi kekuasaan lagi yaitu Kekuasaan Eksaminatif atau pemeriksaan keuangan Negara.¹⁸

Teori *trias politica* ini digunakan sebagai pelaksanaan sistem kekuasaan negara yang baik. Dengan pemaparan mengenai teori *trias politica* diharapkan dapat memperlihatkan bahwa menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good

¹⁷ Rahman Mulyawan, *op. cit.*, h. 34-35

¹⁸ Fajar Tri Skati, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), Cet, Ke-1, h. 89.

governance) di semua kekuasaan negara. Adanya teori *trias politica* maka mekanisme pelaksanaan kekuasaan negara harus mengacu pada atau memperhatikan konsep *trias politica* agar tidak terjadinya penumpukan kewenangan pada satu kekuasaan.

Kata legislasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *legislation*, yang berarti perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata legislasi memiliki makna suatu proses pembuatan undang-undang.

Lembaga legislatif memiliki fungsi untuk membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 69 DPR mempunyai fungsi a. legislasi, b. anggaran dan c. pengawasan. Pasal 70 ayat (1), Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Sebagai lembaga perwakilan, adapun fungsi lembaga perwakilan rakyat menurut Brich, sebagai berikut:

1. Fungsi yang bersifat umum adalah (a) *popular control* (atas nama rakyat mengawasi tindakan dan kegiatan pemerintah); (b) *leadership* (menumbuhkan kepemimpinan dan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan); (c) *system maintenance* (ikut membina

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesinambungan dan kelancaran sistem politik melalui penumbuhan dukungan masyarakat);

2. Fungsi yang bersifat khusus yaitu: (a) *popular control*, terdiri dari (1) responsiveness (tanggap), agar para pembuat keputusan mengindahkan kepentingan dan pendapat masyarakat; (2) *accountability* (pertanggungjawaban), agar para pemimpin/penyelenggara negara dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya; dan (3) *peaceful change* (penggantian secara damai), menentukan mekanisme penggantian para pemimpin/penyelenggara negara tanpa penggunaan kekerasan. (b) fungsi *leadership*, terdiri dari: (1) leadership, ikut dalam penemuan dan penggemblengan pemimpin/calon pemimpin politik dan memobilisasi dukungan bagi mereka; (2) *responsibility*, mendorong para pemimpin politik agar mengurus kepentingan nasional baik jangka panjang maupun jangka pendek; dan (c) fungsi *system maintenance*, yang terdiri atas: (1) *legitimation*, memberikan legitimasi kepada sistem politik, pemerintah, dan aturan-aturan permaian; (2) *consent*, menyediakan/menemukan garis-garis komunikasi dan meningkatkan serta memelihara agar pemerintah dapat memobilisasi dukungan bagi kebijaksanaan-kebijaksanaannya; (3) *relief of pressure*, menyalurkan dan memberikan jalan keluar bagi aspirasi dan rasa dongkol para warga negara, dan mencegah tindakan-tindakan inkonstitusional dengan melibatkan mereka dalam roda kegiatan konstitusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi badan legislatif yang paling penting menurut Miriam Budiardjo ada dua, yaitu:

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama dibidang budget atau anggaran;
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.¹⁹

Legislator sendiri dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembuat undang-undang, anggota dewan legislatif. Legislasi dan legislator dapat dibedakan dari pemahaman makna, legislasi sendiri adalah fungsi dari sebuah lembaga, dan legislator adalah yang menjalankan fungsi legislasi.

C. Teori Pembagian Kekuasaan (*Distribution Of Power*)

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.²⁰ Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh, karena itu konsep negara hukum juga disebut konstitusional, yaitu negara yang dibatasi konstitusi. Kekuasaan

¹⁹ Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018), h.39-40.

²⁰ Rahmat Robuwan ., *op. cit.*, h. 1.

adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan lain sebagainya) sesuatu.²¹

Kekuasaan identik dengan negara, hal ini dikarenakan negara mencakup berbagai unsur didalamnya diantaranya wilayah, penduduk, kedaulatan, pengakuan dan adanya pemerintah. Unsur-unsur tersebut yang dikelola dengan kekuasaan. Seperti yang diungkapkan oleh Sumantri yang mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi bernama negara, selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.²²

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada hubungannya dengan doktrin *Trias Politika*. *Trias Politika* adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*); ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (dalam peristilahan baru

²¹ Evi Yulistyowati, Endah, et.al., *op. cit.*, h. 329.

²² Yusri Munaf, *Konstitusi & Kelembagaan Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015), h.38.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sering disebut *rule adjudication function*).²³ *Trias Politika* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.

Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1775) dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748, filsuf Prancis Montesquieu memperkembangkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*. Karena melihat sifat despotis dari raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.²⁴ Menurut ketiga kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.

Tiga fungsi negara menurut Montesquieu:

1. Fungsi Legislatif, membuat undang-undang.
2. Fungsi Eksekutif, melaksanakan undang-undang.

²³ Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h.

²⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi Yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili), yang populer dengan *trias politica*.

Oleh Montesquieu fungsi federatif disatukan dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan dari Montesquieu untuk memperkenalkan *trias politica* untuk kebebasan berpolitik (melindungi hak-hak asasi manusia) yang hanya dapat dicapai dengan kekuasaan mengadili (lembaga yudikatif) yang berdiri sendiri.²⁵

a. Lembaga Legislatif

Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) adalah kekuasaan membuat Undang-Undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).²⁶

b. Lembaga Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*) adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan melaksanakan undang-

²⁵ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), Cet, Ke-10, h.85.

²⁶ Evi Yulistyowati, Endah, et.al., *loc. cit.*, h. 333.

undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.

c. Lembaga Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Yudicative Powers) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang-Undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.

D. Teori Lembaga Negara

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non Pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization* (NGO's). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.²⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara sederhana, istilah lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga swasta dan lembaga

²⁷ Rahmat Robuwan, *loc.cit.*, h. 1.



swadaya masyarakat. Oleh karena itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara, lembaga negara itu dapat berada di ranah legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun yang bersifat campuran. Pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya sedangkan *functie* adalah isinya. Pengertian yang luas Hans Kelsen pendapatnya bahwa “*whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma.²⁸

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu), (ii) bentuk asli (rupa, wujud), (iii) acuan, ikatan, (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, dan (v)

²⁸ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: SPTN Press, 2017), h.85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.

Memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih mendalam, dapat mendekati pandangan dari Hans Kelsen mengenai *the concept of the state organ* dalam bukunya *General Theory Of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*whover fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ.²⁹

Lembaga negara di Indonesia dapat dibedakan dalam lembaga yang tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945 dan lembaga yang tidak tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945.

a. Lembaga yang tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945

Berbagai bentuk dan tingkatan lembaga negara ada beberapa lembaga negara yang disebut-sebut didalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 keberadaannya disebutkan secara tegas namanya, bentuk dan susunan organisasi, dan sekaligus kewenangannya dan hal ini jelas tertera dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Dasar 1945.

Diantara lembaga-lembaga negara yang tersebut didalam Undang-Undang Dasar 1945, yang terbagi kedalam tiga jenis kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif, secara umum kita sebutkan adalah:

²⁹ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2020), Cet. Ke-1., h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden dan Wakil Presiden, dapat dilihat didalam Bab III Tentang Kekuasaan Pemerintahan.
- b) Kekuasaan Legislatif Oleh Dewan Perwakilan Rakyat terdapat dalam Bab VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat dalam Bab VIIA Tentang Dewan Perwakilan Daerah yang juga tergabung meskipun tidak memiliki wewenang seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat dalam Bab II Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD sendiri akan tetapi MPR memiliki TAP MPR yang saat ini diberlakukan kembali setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tepatnya pada Pasal 7 ayat (1).
- c) Kekuasaan Yudikatif Oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial digolongkan dalam kekuasaan ini dikarenakan para perumusnyanya menempatkannya dalam bab tersebut. Terdapat dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman.
- d) Badan Pemeriksa Keuangan sebagai kekuasaan yang memiliki wewenang memeriksa keuangan negara terdapat dalam Bab VIII Tentang Hal Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan yang disebutkan dengan jelas didalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

b. Lembaga yang tidak tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945

Lembaga yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang pada prakteknya ada namun keberadaannya tidak disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 atau hanya disebut sebagian dari unsur-unsurnya saja, seperti halnya tugas tertentu namun tidak disebut secara langsung nama lembaga yang terkait. Seperti halnya lembaga negara yang tidak disebut namanya secara tegas tetapi kewenangannya ditentukan, meskipun tidak rinci. Misalnya, komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan tegas namanya ataupun susunan organisasinya. Akan tetapi, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa pemilihan umum itu harus diselenggarakan oleh satu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

E. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.³⁰

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public.³¹ Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada 19 Oktober 1999, dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung pada tanggal 14-19 Oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam Pasal 5, berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20). Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan

³⁰ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Peknbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), Cet.,Ke-1., h. 52.

³¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke DPR.³²

Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.³³ DPR RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan UU yang telah mengaturnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 69 DPR mempunyai fungsi a. legislasi, b. anggaran dan c. pengawasan. Pasal 70 ayat (1), Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.³⁴

F. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul: Kewenangan Badan Legislasi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat RI Dalam Penyelesaian Dan Optimalisasi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015-2016. Penelitian tersebut di susun oleh Muhammad Yusuf pada tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian yang meneliti kajian kewenangan badan legislasi dalam penyelesaian optimalisasi program legislasi. Perbedaan pada

³² Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-16, h.174-175.

³³ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



penelitian penulis adalah penulis lebih terfokus pada Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Prinsip *Check And Balance*.

- b. Skripsi yang berjudul: Implementasi Konsep *Check And Balance* Menurut Mohammad Tolchah Mansoer Dalam Sistem *Trias Politica* Hukum Tata Negara Indonesia. Penelitian tersebut di susun oleh Nafi'aturridza pada tahun 2021. Penelitian ini adalah penelitian yang meneliti kajian konsep *check and balance* dalam sistem *trias politica* yang melihat pendapat dari Mohammad Tolchah Mansoer dalam penerapannya Hukum Tata Negara Indonesia. Perbedaan pada penelitian penulis adalah penulis lebih terfokus pada Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Prinsip *Check And Balance*.
- c. Jurnal yang berjudul: Mekanisme Pelaksanaan Prinsip *Checks And Balances* Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian tersebut ditulis oleh Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W. yang menjelaskan tentang hubungan legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan mekanisme pelaksanaan prinsip *checks and balances*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.I
Perbedaan Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang	Perbedaan
1	Kewenangan Badan Legislatif Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat RI Dalam Penyelesaian Dan Optimalisasi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015-2016.	Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Berdasarkan Prinsip <i>Check And Balance</i>).	Penelitian terdahulu adalah penelitian yang meneliti kajian kewenangan badan legislasi dalam penyelesaian optimalisasi program legislasi. Perbedaan pada penelitian penulis adalah penulis lebih terfokus pada Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Prinsip <i>Check And Balance</i> .
2	Konsep <i>Check And Balance</i> Menurut Mohammad Tolchah Mansoer Dalam Sistem <i>Trias Politica</i> Hukum Tata Negara Indonesia.	Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Berdasarkan Prinsip <i>Check And</i>	Penelitian terdahulu adalah penelitian yang meneliti kajian konsep <i>check and balance</i> dalam sistem <i>trias politica</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p><i>Balance</i>).</p>	<p>yang melihat pendapat dari Mohammad Tolchah Mansoer dalam penerapannya Hukum Tata Negara Indonesia. Perbedaan pada penelitian penulis adalah penulis lebih terfokus pada Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Prinsip <i>Check And Balance</i>.</p>
3	<p>Mekanisme Pelaksanaan Prinsip <i>Checks And Balances</i> Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.</p>	<p>Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Berdasarkan Prinsip <i>Check And Balance</i>).</p>	<p>Perbedaan penelitian pada jurnal tersebut adalah pada penelitian terdahulu membahas penerapan mekanisme pelaksanaan prinsip <i>checks and balances</i> antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang</p>

		<p>dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Perbedaan pada penelitian penulis adalah penulis lebih terfokus pada Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Prinsip <i>Check And Balance</i>.</p>
--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODELOGI

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif *legal research* dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridish onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.³⁵

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁶

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), Cet. Ke-1., h.45.

³⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari metode pembahasannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing.³⁸

mengevaluasi hukum secara terbuka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sehingga akan membantu peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.³⁹

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.⁴⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁴¹

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahkan bahan hukum tersier diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan secara deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke suatu permasalahan yang bersifat khusus atau yang lebih kongkrit.

E. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, kemudian diidentifikasi dan dikategorisasi. Metode analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi atau deduksi dengan analogi, komparasi dan sejenis itu.⁴² Terhadap bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan mengklarifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi. Hasil dari analisis bahan hukum tersebut kemudian data sekunder diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau media sosial.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Hak Inisiatif Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip *Check And Balance*. Setelah penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Hak Inisiatif Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip *Check And Balance* adalah hak inisiatif DPR RI memiliki peran yang penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam kerangka prinsip *check and balance*, hak inisiatif DPR RI adalah salah satu instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
2. Dalam prakteknya, pelaksanaan hak inisiatif DPR RI masih menghadapi beberapa kendala. Terdapat keterbatasan dalam penggunaan hak inisiatif yang disebabkan oleh faktor internal seperti kapasitas anggota DPR RI dalam merumuskan rancangan undang-undang yang berkualitas. Selain itu, terdapat juga kendala eksternal seperti kurangnya konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait

dan rendahnya partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Anggota DPR RI. Perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan yang intensif kepada anggota DPR RI dalam bidang perumusan rancangan undang-undang. Ini akan membantu meningkatkan kualitas perumusan rancangan undang-undang yang diinisiasikan oleh DPR RI.
2. Meningkatkan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan. Penting untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsultasi yang lebih terbuka dan inklusif akan memastikan keberagaman pandangan dan perspektif yang lebih luas dalam perumusan undang-undang.
3. Mendorong Partisipasi Publik. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui mekanisme seperti diskusi publik, konsultasi daring, dan pendapat umum. Ini akan memastikan bahwa suara rakyat didengar dan peraturan perundang-undangan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Evaluasi dan Pengawasan yang Ketat. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan hak inisiatif DPR RI untuk memastikan pemenuhan prinsip check and balance. Selain itu, pengawasan yang ketat dari masyarakat dan lembaga terkait perlu dijalankan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Budiarjo, Mariam, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Busroh, Daud, Abu, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Huda, Ni'Matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Terhadap Perubahan UUD. 1945)*, Penerbit: UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Huda, Nurul, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2020.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Manaf, Erlinda dan Sulistami, Ratna, *Universal Intelligence*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Mujiburohman, Dian, Aries, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: SPTN Press, 2017.
- Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulyawan, Rahman, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2015.

Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.

Munaf, Yusri, *Konstitusi & Kelembagaan Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015.

Radjab, Syamsuddin, *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Timur: Nagamedia.

Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Samah, Abu *Hukum Dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat Dan Daerah Di Indonesia)*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022.

Samah, Abu, Ali. B Embi, *Filsafat Hukum*, Pekanbaru: Cahaya Penerbit, 2019.

Sihombing, Nam, Eka, *Hukum Kelembagaan Negara*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.

Skati, Tri, Fajar, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Zulfan, Hardianto, Jufri, *Catatan-Catatan Istimewa Untuk Penyelenggara Negara "Upaya Membangun Konsep Welvaartstaat (Negara Kesejahteraan) Indonesia"*, Yogyakarta: Yayasan AZ-Zahrani Lil Ummah, 2022.

B. Jurnal

Fudin, Hanif, "Artikulasi *Checks and Balance* Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi" dalam *Konstitusi*, Volume 19., No 1., 2022.

Hadi, Syofan, "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9., No. 18., 2013.

Nugraha, Wisnu, "Fungsi Legislasi Menurut Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI Periode 2004-2009) dalam *Binamulia Hukum*, Volume 7., No. 2., 2018.

Pulungan, Ramadhan, Andrian, Rizky, Lita Tysta, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip *Checks And Balances* Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam *Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4., No 2., 2022.

Robuwan, Rahmat, “Redistribusi Kekuasaan Negara Dan Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia” dalam *Hukum Progresif*, Volume XII.,No. 1., 2018.

Romaliani, Karina, “ *Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*”, Artikel: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020.

Ruhenda, “Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia” dalam *Governance and Social Policy*, Volume 1., No. 2., 2013.

Sunarto, “Prinsip *Checks And Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 45., No 2., 2016.

Yulistyowati, Evi, Endah, et.al., “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen” dalam *Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18., No., 2., 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI.

D. Media Internet

Arsip DPR RI, “Program Legislasi Nasional 2020-2024”,<https://www.dpr.go.id/uu/proglegnas-long-list>. Diakses pada 4 Maret 2023.

Arsip JDIH Kementerian Sekretariat Negara, “Matriks”, <https://jdih.setneg.go.id/>. Diakses pada 3 Februari 2023.



BIOGRAFI PENULIS



Nama : Dandi Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Rumbia, 02 Agustus 2000
Alamat : Jalan Parit 01 Rumbia, Kayu Raja
No. Hp : 082391151680
Nama Orang Tua
Ayah : Bakri
Ibu : Darmi
Riwayat Pendidikan
SD : SDN 005 Keritang
SMP : SMPN 1 Keritang
SMA : SMAN 1 Keritang

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
2. Ketua IP-DESKAR Periode 2019-2022
3. Koordinator HUMAS Karang Taruna Kayu Raja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.